

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, tetapi kelainan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinahan, lesbian, homoseks, maupun *bestiality* (kelainan hubungan seksual dengan binatang). Ini semua terjadi karena adanya biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran, dan jika penyaluran tidak memuaskan maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan control untuk mengendalikan nafsu birahinya dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum seperti *bestiality*.¹

Berdasarkan Firman Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Ali Imran: 14).²

Berdasarkan Tafsir Jalalain (dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat) yakni segala yang disenangi serta diinginkan nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan (yaitu wanita-wanita, anak-

¹Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), h.1.

²Kementerian Agama, *Al - Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 67.

anak dan harta yang banyak) yang berlimpah dan telah berkumpul (berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan) atau baik (binatang ternak) yakni sapi dan kambing (dan sawah ladang) atau tanam-tanaman. (Demikian itu) yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi (dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik) yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya.³

Ada ayat sebelumnya dijelaskan akibat yang akan diperoleh ketika seseorang terbujuk/tertipu (*ghurur*) oleh dunia dan anak. Sedangkan ayat ini menjelaskan tentang ragam dari pembujuk itu serta penyebabnya. Tujuan ayat ini adalah untuk mengingatkan manusia agar tidak menuruti syahwat dan melupakan perbuatan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Syahwat, menurut M. Quraish Shihab, adalah kecenderungan hati yang sulit terbelenggu terhadap suatu yang bersifat material.⁴

Wahbah al-Zuhaili, dalam tafsir al-Munir, menyebutkan dua pendapat tentang siapa subyek dalam ayat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang menjadikan indah adalah Allah. Ini karena kecintaan terhadap dunia adalah fitrah pemberian dari-Nya. Tujuan dari Allah adalah untuk menguji manusia. Sedang pendapat kedua, yang menjadikan indah adalah setan. Tujuan setan adalah untuk menyesatkan manusia.⁵

³Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1 Penerjemah Abu Bakar, Lc*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 212-213.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.25.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2 Akidah, Syariah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 198.

Bestiality adalah tindakan untuk mencari kepuasan seksual dengan jalan berhubungan dengan binatang. Walaupun kasusnya jarang sekali terjadi, namun gejalanya tetap ada. Pada zaman dahulu perbuatan ini lebih banyak dilakukan oleh kaum pria dibandingkan wanita. Akan tetapi pada saat ini keadaan terbalik, kaum wanita justru lebih banyak melakukan perbuatan ini dibandingkan pria, khususnya di Negara-negara Barat. Hewan yang banyak digunakan untuk melakukan hubungan ini adalah anjing, sebab selain pintar, populasi hewan ini justru lebih banyak dibandingkan dengan yang lain.⁶

Agama Islam sendiri telah diterapkan bagaimana seorang suami isteri itu melakukan hubungan seksual yang wajar. Di dalam sebuah ikatan perkawinan, penyaluran kebutuhan biologis tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan hak dan kewajiban semata antara suami dan isteri. Melainkan juga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Perbuatan ini bernilai ibadah ketika pelaksanaan hubungan seksual sesuai dengan aturan dan anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman (peradaban), banyak umat Islam yang lupa akan anjuran Nabi Muhammad saw., ketika mereka melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya. Banyak dari umat Islam menganggap bahwa aktivitas ini hanyalah sebuah bentuk rutinitas saja, tanpa bernilai ibadah. Sehingga mereka melakukannya dengan sesuka hati mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW, telah menegaskan bahwa hubungan seksual

⁶Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h.56.

antara suami dan isteri akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT, ketika dilakukan sesuai aturan.⁷

Dorongan seksual adalah sebuah fitrah kemanusiaan, tentu keinginan untuk menurutinya merupakan sesuatu hal yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Agama hanya melarang jika dorongan seksual itu mengarah pada hubungan seksual yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan akal sehat, atau mengarah pada yang kita sebut kelainan seksual (*sexual deviation*). Hal ini karena menurut ajaran agama, hubungan seksual bukan sekedar cara untuk menuruti dorongan seksual atau jalan memperoleh kepuasan seksual, tetapi lebih dalam maknanya dari itu berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk berkembang biak.⁸

Jelas bahwa seks adalah kebutuhan biologis manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kehidupan manusia. Dari kenyataan ini, seks merupakan faktor yang sangat penting untuk dipelajari agar kebutuhan seks berjalan dengan wajar. Jika naluri seks manusia, anugerah Tuhan ini diselewengkan menurut hawa nafsu. Tentu insting manusia untuk mempertahankan kelangsungan keturunan tidak akan berhasil, bahkan sebaliknya akan punah. Untuk menghindari hal-hal seperti itu perlu sekali diterapkan moral agama dalam seks. Moral berarti ajaran mengenai baik dan buruknya tingkah laku manusia.⁹ Jika moral agama diterapkan dalam seks, niscaya agama akan membimbing tingkah laku hubungan seks yang baik. Seks yang berjalan sesuai dengan moral agama,

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangannya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.87.

⁸Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, . . . , h. 56.

⁹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiya* (Jakarta: CV. Mas Agung, 1998), h. 53.

pasti akan berjalan dengan baik, wajar tanpa menodai harkat dan martabat manusia. Di sini letak kepentingan pendidikan seks, yaitu suatu pendidikan mengenai seks yang sesuai dan sejalan dengan tuntunan agama.

Berdasarkan Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Q.S. Al Isra: 14)¹⁰

Berdasarkan tafsir Jalalain (Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji).¹¹ Maksud dari ayat di atas adalah larangan mendekati lebih dalam dari pada larangan melakukan, karena hal ini menunjukkan dilarang pula segala yang mengantarkan kepadanya. Yakni perkara yang dianggap keji baik oleh syara', akal maupun fitrah manusia, karena di dalamnya terdapat sikap berani terhadap larangan yang terkait dengan hak Allah, hak wanita, hak keluarganya atau suaminya, merusak kasur, mencampurkan nasab dan mafsadat lainnya.

Pengetahuan manusia semakin maju, kemajuan ini dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyaknya kelebihan dari teknologi informasi salah satunya adalah tersebar seluruh pelosok negeri, tetapi memiliki kekurangan di antaranya menurunkan moral manusia.¹²

¹⁰Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 394.

¹¹Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1 Penerjemah Abu Bakar, Lc, . . .*, h. 1066.

¹²Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, . . .*, h. 59.

Pornografi sebagai contoh terbesar yang tersebar di seluruh media cetak dan media elektronik. Dilihat dari tampilan perilaku yang memiliki kelainan seperti hubungan seksual sesama perempuan, selain makhluk orang, yang menjadi korban dari pelaku kejahatan itu juga makhluk lain, yaitu binatang atau hewan, karena ternyata VCD porno tidak hanya memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan manusia saja, baik secara *heteroseksual* maupun *homoseksual*, tetapi juga memvisualkan hubungan seksual antara manusia dan binatang.¹³

Melihat banyaknya bentuk kelainan seksual yang terjadi dan pengaruh negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan dapat dikatakan bahwa dengan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan akibat pengaruh timbal balik kesadaran hukum masyarakat terutama setelah berlakunya kembali Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menjadi tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai latar belakang dari dipilihnya judul tentang **“Hukum Kelainan Seksual Terhadap Binatang (*Bestiality*) (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*)?

¹³Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, . . . , h. 59.

2. Bagaimana pandangan hukum positif tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*)?
3. Bagaimana pandangan kelainan seksual dari berbagai macam agama?

C. Fokus Penelitian

Dalam menyusun skripsi (karya ilmiah) untuk menghindari meluasnya masalah dalam melakukan penelitian, maka penulis memberikan batas-batasan masalah antara lain :

Penyimpangan seksual yang dilakukan dengan binatang dikenal dengan istilah *bestiality*, merujuk pada aktivitas seksual dengan hewan non manusia (kebinatangan), keinginan untuk melakukannya atau ke paraphilia (gairah atipikal).¹⁴

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat yaitu *Al-Qur'an* dan *As sunnah* atau *Hadist*. Secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu tatanan masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁵

Hukum positif adalah kumpulan prinsip dan peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan dikuat kuasakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di negara Indonesia.¹⁶

¹⁴Taufik, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 1.

¹⁵Taufik, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, . . . , h. 1.

¹⁶Irfan Hardiansyah, *Tata Hukum Positif Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), h. 217.

Dengan adanya sanksi hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif agar menciptakan efek jera terhadap pelaku penyimpangan yang dapat melindungi agar masyarakat tidak terganggu dan terhindar dari mudarat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*).
3. Untuk mengetahui sanksi hukum kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*) menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam melakukan Penelitian ini bahwa Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditemukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari Penelitian ini. Adapun Manfaat dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan yang telah menjadi salah satu perbandingan hukum tentang penyimpangan seksual terhadap binatang.
2. Menjadi sumber referensi sebagai sarana penelitian selanjutnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan khususnya penyimpangan seksual terhadap binatang.

3. Bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat yang belum memahami penelitian ini agar terhindar dari perilaku menyimpang dalam kehidupan sehari-hari.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Di bawah ini adalah persamaan dan perbedaan atas judul karya tulis ilmiah yang saya buat terhadap penelitian terdahulu skripsi atau karya tulis ilmiah lain di antaranya ialah :

No.	Nama/ Judul Skripsi/ PTN/ Tahun	Substansi	Persamaan dan Perbedaan
1.	Lutfiyah/ Penyimpangan Seksual menurut pandangan Sayyid Qutb dalam tafsir di Zilal Al-Qur'an/ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya/ 2019 ¹⁷	Skripsi ini membahas tentang penyimpangan seksual menurut pandangan Sayyid Qutb dalam tafsir di Zilal	Persamaan: sama-sama membahas tentang penyimpangan seksual. Perbedaan : Penulis membahas tentang kelainan seksual terhadap binatang (bestiality) berdasarkan studi komparatif hukum Islam dan hukum positif.

¹⁷Lutfiyah, "Penyimpangan Seksual menurut pandangan Sayyid Qutb dalam tafsir di Zilal Al-Qur'an", (Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 49.

2.	Hernawan Nur Abadi/ Konsep Al- Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual/ Institut PTIQ Jakarta/ 2019 ¹⁸	Skripsi ini membahas tentang konsep Al- Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual	Persamaan: sama-sama membahas tentang penyimpangan seksual. Perbedaan : Penulis membahas tentang kelainan seksual terhadap binatang (bestiality) berdasarkan studi komparatif hukum Islam dan hukum positif.
3.	Liga Sapendra Ginting/ Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam/	Skripsi ini membahas tentang perbandingan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam	Persamaan: sama-sama membahas tentang penyimpangan seksual. Perbedaan : Penulis membahas tentang kelainan seksual terhadap binatang (bestiality) berdasarkan studi

¹⁸H. Nur Abadi, “*Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*”, (Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2016) , h. 109.

	Universitas Sumatera Utara Medan/ 2022 ¹⁹		komparatif hukum Islam dan hukum positif.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

kelainan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat, maupun orientasi seksual. kelainan adalah gangguan atau perilaku yang penyimpangan dari norma-norma yang sudah ditetapkan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya juga dapat berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan.²⁰

Hukum yang berlaku bagi semua yang memeluk agama Islam, di manapun mereka berada. Seperti halnya hukum hindu maka hukum Islam pun merupakan hukum masyarakat Islam dan bukan penduduk sebuah negara. Sejarah umat Islam di Indonesia pada hakikatnya adalah sosok dari bangsa karena jumlah umat Islam yang mayoritas, dominan, seharusnya menentukan pola berpikir dan pola pembentukan hukum bangsa Indonesia.

¹⁹L.S. Ginting, “*Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, 2017), h. 39.

²⁰Firdha Yunita Ramli, “*Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freu*”, Skripsi (Makassar: Fakultas Bahasa Dan Sastra, Universitas Negeri Makassar 2018), h. 45.

Secara teori hanya ada satu hukum Islam yang berlaku disemua wilayah tempat bermukim kaum muslimin. Namun telah ada sejak berabad-abad, beberapa aliran lokal. Hukum Islam bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan melainkan salah satu aspek agama.²¹ Hal ini meliputi teologi yang menetapkan dogma, yakni apa yang dipedomani sebagai kepercayaan kaum muslimin dan syariat yang memberikan ketentuan kepada orang beriman meliputi apa yang dilakukan dan apa yang wajib ditinggalkan. Dalam mempelajari hukum Islam, orang tidak bisa melepaskan diri dari mempelajari sepintas lalu agama Islam. Karena hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., merupakan bagian dari agama Islam, dalam arti luas (yang akan dijelaskan kelak dalam membicarakan sumber-sumber hukum Islam).

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Seperti telah disinggung bahwa kata “tata” menurut kamus bahasa Indonesia berarti aturan, susunan, cara menyusun, sistem. Tata hukum atau susunan hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu yang di sebut hukum positif, dalam bahasa latinnya *Ius Constitutum* lawannya *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan / hukum yang belum membawa akibat hukum.²²

Pada dasarnya tata hukum sama dengan sistem hukum yaitu suatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakuan suatu hukum di suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Tata hukum suatu negara ,hukum

²¹Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 45.

²²Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, . . . , h. 45.

positif adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang.²³

Dengan demikian, tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan-peraturan hukum) yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia (Negara Republik Indonesia).²⁴

Hukum positif (Bahasa latin : *ius positum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.²⁵

Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Dalam konsep ini, hak-hak diberikan lewat undang-undang, tetapi oleh “Tuhan alam atau nalar”. Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan ditempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat. Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara

²³Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, . . . , h. 47.

²⁴Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 67.

²⁵Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 86.

khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.²⁶

H. Metode Penelitian

Untuk memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang ada serta mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan bagi seorang penulis untuk menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan di teliti secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).²⁸

2. Metode Pedekatan Penelitian

²⁶Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1982), h. 21.

²⁷Lexy J. Meleonng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 2.

²⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet.2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2.

Dalam penelitian ini menggunakan deksriptif Komparatif. Dekskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu dan mencakup frekuensi atau distribusi gejala tertentu berhubungan antara gejala dengan gejala lain yang di timbulkan dalam masyarakat. Sedangkan komparatif yaitu membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif untuk memperoleh kesimpulan yang lebih tepat dan kuat argumentasinya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian hukum yang di dasarkan menghimpun data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

Peneliti juga menggunakan Sumber data Primer, sekunder dan tersier. Sifat primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat manusia taat pada hukum seperti Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, artikel, pendapat ahli dan sebagainya. Dan data tersier adalah data yang memberikan penjelasan tentang data primer dan data sekunder.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adala Teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun Teknik yang digunakan yaitu:

²⁹²⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,...h. 3.

- a. Teknik kepustakaan yaitu mengumpulkan beberapa literature yang relevan dengan penelitian.³⁰
- b. Teknik Kutipan yaitu pinjaman kalimat atau pendapat seseorang baik berupa tulisan (buku, Artikel dll) maupun secara lisan yang berkaitan dengan penulisan ini.

5. Teknik pengolahan data / Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengelola kembali terkait kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*) menurut hukum Islam dan hukum positif. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah dengan Teknik analisis data yaitu dengan mengkaji dan menelaah data, menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga fenomena tersebut dapat digambarkan sebagai fenomena yang sedang dipelajari . kemudian data tersebut diolah menggunakan metode komparatif dengan menganalisis Hukum kelainan seksual terhadap binatang (*Bestiality*) (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang jelas.

6. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

³⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,...h. 3.

I. Sitematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN: dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, KAJIAN TEORITIS: membahas tentang landasan teori mengenai kelainan seksual meliputi pengertian kelainan seksual, sejarah, jenis-jenis, faktor-faktor, dampak, dan dasar hukum kelainan seksual.

BAB III, PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KELAINAN SEKSUAL: Membahas tentang pengertian pernikahan, adab dalam hubungan suami isteri, dan kelainan seksual sebagai perbuatan tindak pidana.

BAB IV, KELAINAN SEKSUAL TERHADAP BINATANG (*BESTIALITY*): dalam bab ini menguraikan tentang pandangan hukum Islam tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*), pandangan hukum positif tentang kelainan seksual terhadap binatang (*bestiality*), dan pandangan kelainan seksual dari berbagai macam agama.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini ditemukan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran yang berkesinambungan dengan kesimpulan tersebut.